



**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 189/PUU-XXII/2024
Tentang
Hak Atas Tanah dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan**

Pemohon : Fredy

Jenis Perkara : Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Pokok Perkara : Pengujian materiil UU 3/2020 terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Ketetapan : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 189/PUU-XXII/2024 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 189/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Tanggal Ketetapan : Jumat, 21 Maret 2025

Ikhtisar Ketetapan :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan *a quo*, bertanggal 20 Desember 2024, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Desember 2024 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 184/PUU/PAN.MK/AP3/12/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 31 Desember 2024 dengan Nomor 189/PUU-XXII/2024.

Bahwa Pemohon menyampaikan surat perihal Pencabutan Permohonan bertanggal 13 Maret 2025 yang ditandatangani oleh kuasa hukum Pemohon, yang diterima Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Maret 2025.

Bahwa dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan sekaligus konfirmasi perihal permohonan pencabutan perkara *a quo* yang dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon secara daring pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025, Pemohon membenarkan perihal permohonan pencabutan/penarikan Perkara Nomor 189/PUU-XXII/2024 dengan alasan oleh karena keterbatasan waktu untuk menyusun perbaikan permohonan sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi [vide risalah sidang tanggal 17 Maret 2025, hlm. 1].

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 17 Maret 2025 telah berkesimpulan bahwa

pencabutan/penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 189/PUU-XXII/2024 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo* serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 189/PUU-XXII/2024 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 189/PUU-XXII/2024 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.